

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang begitu melimpah ruah. Anugerah ilahi ini menjadikan tanah air kita dikenal luas sebagai salah satu negara terkaya akan potensi alam. Jika diuraikan secara menyeluruh, SDA tersebut mencakup berbagai sektor, seperti kelautan dan perikanan, pertambangan mineral serta batubara, energi panas bumi, minyak bumi dan gas alam, serta beragam potensi lainnya.¹

Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam tersebut harus dilaksanakan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidupnya guna untuk keberlanjutan. Perlu kita ketahui, bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak boleh bertentangan dengan tujuan negara, sebagai mana tercantum

¹ Pujiyono, Ade Adhari, *Hukum Pidana Di Bidang Sumber Daya Alam* (Yogyakarta: cv Budi Utama, 2019). h.1.

dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 serta pada pasal 33 yaitu:

Ayat (2) bahwa, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.

Ayat (3) bahwa, “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.²

Sejalan dengan mandat konstitusi ini, pemerintah telah menyusun berbagai regulasi terkait perikanan yang mengatur larangan menangkap ikan dengan bahan dan alat terlarang. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pada Pasal 8 yaitu:

ayat (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.³

Untuk memperkuat regulasi ini pada tahun 2009 pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan amandemen melalui Undang-Undang

² Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

³ Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam perubahan tersebut ditegaskan kembali melalui Pasal 9.⁴

Ayat (1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.⁵

Di tingkat lokal, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Larangan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Dan Alat Terlarang, khususnya Pasal 3 yang menyebutkan alat yang tidak ramah lingkungan yaitu:

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan :
- a. Bahan beracun dan sejenisnya.
 - c. Alat yang menghasilkan atau mengandung arus listrik.⁶

⁴ Michael Barama, "Menuju Efektivitas Uu No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Dalam Pelaksanaannya," *Jurnal Hukum Unsrat* Vol. 22, no. 6 (2016): h. 3.

⁵ Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

⁶ Pasal 3 Peraturan Daerah Musi Rawas No. 11 Tahun 2005 Tentang Larangan Menangkapikan Dengan Bahan Dan Alat-Alat Terlarang.

Peraturan ini secara tegas melarang penggunaan bahan dan alat terlarang dalam penangkapan ikan, dengan tujuan menjaga kelestarian sumber daya perikanan serta melindungi lingkungan perairan dari kerusakan yang lebih parah.

Meskipun telah ada berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pada pasal 33, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, serta Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2005 pasal 3, pelanggaran dalam bentuk penggunaan alat dan bahan terlarang (setrum, racun, peledak) masih sering terjadi di daerah.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Sukamana, Pasenan, Desa Sukaraya Lama dan Desa Sukaraya Baru di Kecamatan STL Ulu Terawas. Praktik penangkapan ikan menggunakan bahan dan alat yang dilarang juga masih sering terjadi di sungai. Namun, tidak ada data jumlah pastinya karena tidak ada warga yang melaporkan kejadian tersebut, karena masyarakat diam-diam melakukan aksi penangkapan

ikan dengan alat terlarang. Tapi Pada tahun 2024 ada 3 laporan kasus, pada tahun 2025 ada 2 kasus.⁷ Selain itu, dari 3 warga desa yang ditanya, mereka mengonfirmasi bahwa memang benar ada penangkapan ikan dengan cara terlarang seperti itu. karena masyarakat sering melakukan penangkapan ikan pada musim ketika air sungai surut. Pada saat tersebut, akses ke sumber daya perikanan menjadi lebih mudah, yang dapat mendorong penggunaan metode penangkapan yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada.⁸

Praktik serupa juga ditemukan di desa tetangga, penangkapan ikan menggunakan bahan dan alat yang dilarang juga terjadi di Desa Sukaraya Lama. Namun, tidak ada data jumlah pastinya karena tidak ada warga yang melaporkan kejadian tersebut.⁹

Peristiwa ini menunjukkan bahwa proses pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia, khususnya di Desa

⁷ Wawancara dengan Kepala Desa Sukaraya Baru, Musi Rawas 16 juni 2025.

⁸ Wawancara dengan masyarakat Desa Sukaraya Baru atas nama Dede, Supardi, dan Agus Yanto pada tanggal 16 juni 2025.

⁹ Wawancara Pj Kepala Desa Sukaraya Lama, pada tanggal 18 juni 2025.

Sukaraya Baru, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi rawas. Masih ada Masyarakat yang menangkap ikan dengan menggunakan bahan beracun dan alat terlarang.

Fenomena ini bertentangan dengan standar internasional, di mana proses pemanfaatan sumber daya perikanan di Desa Sukaraya Baru, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, saat ini banyak yang tidak sesuai dengan *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*. Cara umum yang dilakukan oleh masyarakat adalah penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum dan racun decis, semata-mata untuk menguntungkan diri sendiri. Hal ini memberikan dampak kerusakan bagi ekosistem perairan, seperti air menjadi keruh, membunuh ikan dewasa, ikan kecil, dan hewan-hewan kecil lain yang menjadi sumber makanan ikan, sehingga menurunkan populasi ikan dan mengganggu rantai makanan di ekosistem sungai. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan juga merupakan perbuatan yang merugikan orang lain.

Dengan demikian, meskipun Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2005, mengatur larangan penggunaan alat dan bahan berbahaya dalam penangkapan ikan sudah jelas diatur. Tantangan dalam implementasi dan pengawasan masih menjadi kendala yang harus diatasi agar tujuan regulasi dapat tercapai. Oleh karena itu, kajian ini menjadi sangat penting untuk memberikan gambaran nyata tentang bagaimana peran Dinas Perikanan dalam mencegah praktik penangkapan ikan dengan alat dan bahan terlarang.

Di tingkat daerah, peran institusi pelaksana seperti Dinas Perikanan menjadi krusial. Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan, dapat dilihat pada Pasal 4 ayat (1) dan (3), dan pasal 5 huruf a.

- (1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menangani urusan pemerintahan daerah di bidang Perikanan.
- (3) Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang teknis Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan.¹⁰

Dalam pelaksanaan peran Dinas Perikanan dalam pencegahan penangkapan ikan dengan alat tangkap terlarang, kami masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia pengawas, minimnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengawasan di lapangan, serta rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kegiatan pengawasan belum dapat dilaksanakan secara rutin dan belum mencakup seluruh wilayah perairan secara menyeluruh di kabupaten

¹⁰ Pasal 4-5 Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas.

Musi Rawas termasuk Desa Sukaraya Baru. Kondisi tersebut menjadi tantangan signifikan dalam upaya optimalisasi fungsi pengawasan dan penegakan hukum di sektor perikanan.¹¹

Dalam konteks *siyasah tanfidziyah*, yang merupakan prinsip pengelolaan dan pengaturan dalam Islam, pendekatan ini menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan bijaksana dan bertanggung jawab.¹² *Siyasah tanfidziyah* mengajarkan bahwa setiap tindakan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan.¹³ Dalam hal ini, Dinas Perikanan memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan regulasi yang ada, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2005, yang bertujuan untuk

¹¹ Wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Musi, pada tanggal 15 Oktober 2025.

¹² Nur Fitri Rahmadani, Misbahuddin, “Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): h. 175–79.

¹³ Wijaya, Lovina Meyresta, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto, “Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* Vol 9, no. 2 (2022): 85–96, <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.389>.

melindungi sumber daya perikanan dan memastikan praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan.

Prinsip ini selaras dengan ajaran Al-Quran. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an pemanfaatan sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara bijak dan berkelanjutan, agar tidak merusak lingkungan dan tetap memberikan manfaat bagi generasi sekarang maupun mendatang. Dalam perspektif Al-Qur'an, manusia diamanahkan sebagai khalifah di bumi untuk menjaga dan merawat alam, serta dilarang melakukan kerusakan setelah Allah memperbaikinya. Firman Allah dalam QS. Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.¹⁴

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*. (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

Berdasarkan ayat ini menegaskan bahwa tindakan merusak lingkungan adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, sehingga masyarakat perlu diajak untuk memahami bahwa menjaga kelestarian sumber daya perikanan adalah bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual mereka. Selain itu, ayat ini juga menegaskan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan menghindari segala bentuk tindakan destruktif terhadap alam, termasuk dalam pemanfaatan sumber daya perikanan.

Berdasarkan ayat ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang sejalan dengan prinsip pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam peran Dinas Perikanan dalam mencegah praktik penangkapan ikan yang merusak, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi regulasi yang ada, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk pengelolaan perikanan yang lebih baik di masa depan.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk memberikan gambaran nyata tentang efektivitas peran Dinas Perikanan, tantangan yang dihadapi, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan, baik dari sisi regulasi maupun nilai-nilai keagamaan yang hidup di masyarakat.

Dengan landasan tersebut, penelitian ini difokuskan pada **“Peran Dinas Perikanan Dalam Pencegahan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Dan Alat Terlarang Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2005 Perspektif Siyasah Tanfidziyah.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penulisan ini antara lain :

1. Bagaimana peran Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas dalam pencegahan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan dan alat terlarang di Kecamatan STL Ulu Terawas?

2. Bagaimana tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap peran Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas dalam pencegahan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan dan alat terlarang di Kecamatan STL Ulu Terawas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas dalam pencegahan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan dan alat terlarang di Kecamatan STL Ulu Terawas.
2. Untuk menganalisis tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap peran Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas dalam pencegahan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan dan alat terlarang di Kecamatan STL Ulu Terawas.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perikanan, serta kajian Siyasah Tanfidziyah dalam konteks kebijakan publik. Serta manfaat dalam bentuk sumbang saran serta menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan sebagai suatu karya ilmiah serta menjadi sumber rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan atau evaluasi bagi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terkait penggunaan bahan dan alat tangkap ikan yang dilarang
- b. Menjadi pedoman dan bahan rujukan bagi peneliti lain, masyarakat, dan pihak terkait dalam memahami dan mengimplementasikan peran Dinas Perikanan dalam pencegahan penangkapan ikan ilegal

- c. Menambah pengalaman penulis dalam mengaitkan teori dan praktik nyata di lapangan, sekaligus sebagai syarat akademik untuk mencapai gelar.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis meninjau beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan sebagai landasan teori dan untuk mengetahui perkembangan penelitian dalam bidang ini.

N o	Nama & Tahun	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian
A	Skripsi				
1.	Andi Arielsya Juniarto (2023) ¹⁵	<i>Praktik Ilegal Fishing Pada Masyarakat Batudaka Kabupaten Tojo Una Una, Sulawesi Tengah</i>	Sama-sama membahas praktik penangkapan ikan menggunakan alat dan bahan terlarang yang merusak lingkungan laut.	Penelitian ini fokus pada masyarakat Batudaka dengan perspektif antropologi lingkungan, sedangkan penulis punya penulis Fokus pada peran Dinas Perikanan dalam	Faktor penyebab illegal fishing: ekonomi, mata pencaharian, kebutuhan, dan aktivitas. Bentuk illegal fishing: pemboman ikan,

¹⁵ Andi Arielsya Juniarto, “*Praktik Ilegal Fishing Pada Masyarakat Batudaka Kabupaten Tojo Una Una, Sulawesi Tengah.*” Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2023. h. 1.

				pencegahan penangkapan ikan dengan bahan/alat terlarang.berdasarkan Pasal 3 Perda Musi Rawas No. 11 Tahun 2005 dengan perspektif Siyasah Tanfidziyah.	pembiusan, pukat harimau, kompresor, dan peracunan. Kesimpulan: illegal fishing dipengaruhi rendahnya ekonomi, kurangnya pengetahuan, serta lemahnya pengawasan hukum
2.	Widya Salsabila Nasith (2024) ¹⁶	<i>Diplomasi Maritim Indonesia Dalam Menangani Illegal Fishing Terhadap Malaysia Di Selat Malaka Periode 2020-2022</i>	Sama-sama membahas illegal fishing serta penggunaan alat tangkap yang dilarang; sama-sama menyoroti peran pemerintah (Indonesia) dalam upaya pencegahan/penanggulangan.	Penelitian ini fokus pada hubungan internasional melalui diplomasi maritim Indonesia terhadap Malaysia, punya penulis Fokus pada peran Dinas Perikanan dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia melakukan tiga bentuk diplomasi maritim (kooperatif, persuasif, koersif) dalam menghadapi illegal

¹⁶ Widya Salsabila Nasith, “*Diplomasi Maritim Indonesia Dalam Menangani Illegal Fishing Terhadap Malaysia Di Selat Malaka Periode 2020-2022.*” Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024, h. 1.

				pencegahan penangkapan ikan dengan bahan/alat terlarang.berdasarkan Pasal 3 Perda Musi Rawas No. 11 Tahun 2005 dengan perspektif Siyasah Tanfidziyah	fishing Malaysia di Selat Malaka. Diplomasi ini berhasil sebagian, namun belum optimal untuk menekan praktik illegal fishing sepenuhnya
3.	Nur Khovidatur Rohma, (2022) ¹⁷	<i>Sanksi Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam</i>	Sama-sama membahas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan/alat terlarang yang merusak lingkungan.	Fokus pada sanksi pidana (hukum positif & Islam) terhadap pelaku penangkapan ikan dengan bahan peledak sedangkan punya penulis Fokus pada Dinas Perikanan dalam pencegahan penangkapan ikan dengan	Dalam hukum positif (UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan), pelaku penangkapan ikan dengan bahan peledak diancam pidana penjara dan denda. Dalam hukum pidana Islam,

¹⁷ Nur Khovidatur Rohma, “Sanksi Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Hukum Pidana Islam.” Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022. h.1.

				bahan/alat terlarang.	perbuatan tersebut termasuk jarimah ta'zir, dengan sanksi yang dapat berupa hukuman mati, jilid, penjara, pengasingan, atau denda, tergantung pertimbangan hakim (ulil amri).
B	Jurnal				
No	Nama & Tahun	Judul Jurnal	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian
1.	Aisyah Nor, Reno Affria, Agus Surya Dharma (2025) ¹⁸	<i>Implementasi Kebijakan Illegal Fishing Di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan</i>	Sama-sama membahas illegal fishing dengan fokus pada penggunaan alat terlarang (setrum, tombak, dsb). Sama-sama menekankan peran kebijakan pemerintah	Penelitian ini fokus pada implementasi kebijakan di tingkat desa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (ekonomi, sosial, politik, sumber daya). Sementara skripsi Anda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan illegal fishing di Desa Pimping belum berjalan optimal.

¹⁸ Aisyah Nor, Reno Affrian, Agus Surya Dharma, “Implementasi Kebijakan Illegal Fishing Di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan,” Jurnal Kebijakan Publik 2 no. 1 (2025): h. 195–207.

			dalam mengurangi praktik ilegal fishing.	fokus pada peran Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas dengan dasar hukum Pasal 3 Perda No. 11 Tahun 2005 serta menggunakan perspektif Siyasaah Tanfidziyah.	Hambatan utama adalah faktor ekonomi, kurangnya kesadaran masyarakat, sosialisasi yang minim, dan belum adanya kelompok pengawas. Faktor pendukungnya adalah adanya kerjasama lintas instansi (DKP3, kepolisian, dinas lain). jurnal ikan 3
2.	Widiars o Patadun gan, Agus Suherma n dan Faik Kurohm	<i>Analisis Pengawasan Dan Pemantauan Illegal Fishing Di Wppnri 712 Pada Kapal Jala Jatuh Berkapal</i>	Sama-sama membahas ilegal fishing dan menekankan pada peran pengawasan pemerintah untuk mencegah penggunaan alat tangkap ilegal. Sama-	Penelitian ini fokus pada pengawasan dan pemantauan PSDKP di Pelabuhan Nizam Zachman Jakarta serta menggunakan analisis kuantitatif	Tingkat ilegal fishing kapal jala jatuh >30 GT di WPPNRI 712 sebesar 4,6% (kategori rendah). Ada hubungan positif 94,1% antara pengawasan

	an (2024) ¹⁹		sama membahas strategi pencegahan agar sumber daya perikanan tetap berkelanjutan.	(regresi linier, CSI, IPA, SWOT). Sementara penelitian Anda fokus pada peran Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas dengan dasar hukum Pasal 3 Perda No. 11 Tahun 2005 dan perspektif Siyasa Tanfidziyah.	& pemantauan dengan penanggulangan illegal fishing. Kepuasan nelayan terhadap pengawasan sebesar 90%, kepentingan 99,8%. Strategi yang disarankan: memperkuat kerjasama pusat-daerah, POKMASW AS, TNI-AL, POLRI, BAKAMLA, pengadilan perikanan, dan meningkatkan motivasi pegawai kapal pengawas
3.	Naomi Maynarti	<i>Penegakan Hukum terhadap</i>	Sama-sama membahas larangan	Penelitian ini fokus pada peran aparat	Hasil penelitian: Penegakan

¹⁹ Widiarso Patadungan, Agus Suherman, Faik Kurohman, “Analisis Pengawasan Dan Pemantauan Illegal Fishing Di WPPNRI 712 Pada Kapal Jala Jatuh Berkawal,” *Akuatika Indonesia* 9, no. 2 (2024): h. 167–83, <https://doi.org/10.24198/jaki.v9i2.52919>.

Hutagalung, Maroni Maroni, Maya Shafira, Diah Gustinarti Maulani, Muhammad Farid (2025) ²⁰	<i>Praktik Destructive Fishing pada Perairan Lampung</i>	penggunaan bahan/alat terlarang dalam penangkapan ikan (destructive fishing). Sama-sama fokus pada upaya pencegahan dan penegakan hukum.	penegak hukum (Ditpolair Polda Lampung) dalam penegakan hukum, sementara skripsi Anda fokus pada peran Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Peraturan Daerah dengan perspektif <i>Siyasah Tanfidziyah</i> .	hukum dilakukan melalui tiga tahap: (1) formulasi (peraturan hukum), (2) aplikasi (upaya preemtif, preventif, represif oleh Ditpolair), dan (3) eksekusi (penjatuhan hukuman). Hambatan utama meliputi kelemahan regulasi, keterbatasan sarana/prasarana, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta budaya nelayan yang masih menganggap destructive
---	--	--	---	--

²⁰ Naomi Maynarti Hutagalung dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Praktik Destructive Fishing Pada Perairan Lampung," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 2 (2025): h. 115–26, <https://doi.org/10.35912/jihham.v4i2.4261>.

					fishing sebagai hal biasa
--	--	--	--	--	---------------------------------

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan dalam hal ini meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.²¹ Penelitian hukum empiris dilakukan dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.²² Penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun

²¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, 6th ed. (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2024). h 174

²² Jonaedi Efendi and Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016). h 149

2005 Pasal 3 diterapkan oleh Dinas Perikanan dalam mencegah penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif-empiris (*socio-legal approach*). Pendekatan ini menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan (Perda No. 11 Tahun 2005), dengan penelitian empiris yang mengamati pelaksanaan dan peran Dinas Perikanan di lapangan, dan literatur fiqh *siyasah tanfidziyah*. Pendekatan ini memungkinkan analisis komprehensif dari sisi hukum positif dan praktik sosial-politik sesuai prinsip *siyasah tanfidziyah*.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan Penelitian direncanakan berlangsung selama 2-3 bulan, menyesuaikan kebutuhan pengumpulan data di lapangan dan analisis dokumen.

b. Lokasi Penelitian

Alasan penulis mengambil lokasi Penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, yakni menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang melakukan praktik penangkapan ikan dengan menggunakan bahan dan alat terlarang di sungai, yang melanggar peraturan daerah pasal 3 nomor 11 tahun 2005, Maka penelitian ini akan dilaksanakan di kecamatan STL Ulu Terawas di Desa Sukaraya Baru, Desa Sukaraya Lama, Desa Sukamana sebagai tempat beroperasinya penangkapan ikan dengan alat terlarang dan Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas institusi pemerintah daerah yang bertanggung jawab secara langsung dalam pelaksanaan pengawasan, serta pencegahan terhadap praktik penangkapan ikan yang menggunakan bahan dan alat yang dilarang.

3. Subjek/Informan Penelitian

Subjek/Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi dan data yang berkaitan

dengan penelitian peneliti. Penentuan informan menggunakan metode *Purposive sampling* adalah metode di mana peneliti secara sengaja memilih sampel berdasarkan kriteria spesifik yang relevan dengan tujuan penelitian.²³

Dengan demikian, dalam teknik ini peneliti secara sadar dan sengaja menetapkan sampel sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian serta memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait permasalahan yang diteliti. Berikut beberapa informan yang akan menjadi target penulis :

- a. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas yang bertugas dalam pengawasan dan pencegahan penangkapan ikan ilegal.

²³ Missiliana Riasnugrahani, Priska Anallya, *Metode Penelitian Kualitatif* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2023). h. 35.

- b. Aparat penegak hukum terkait, kepolisian Sektor (Polsek).
- c. Camat Kecamatan STL Ulu Terawas
- d. Kepala Desa Sukamana, Kepala Desa Pasenan, Kepala Desa Sukaraya Lama, Kepala Desa Sukaraya Baru
- e. Tokoh agama setempat
- f. Masyarakat yang terlibat dalam praktik penangkapan ikan dengan alat/bahan terlarang.
- g. Masyarakat yang terdampak dalam praktik penangkapan ikan dengan alat/bahan terlarang.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli dengan cara yakni melakukan wawancara. Data sekunder yaitu data yang berkaitan erat dengan data primer yang berupa Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

- a. Sumber Data:

1. Data primer diperoleh dari wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi kegiatan Dinas Perikanan.
2. Data sekunder berupa dokumen Perda No. 11 Tahun 2005, peraturan perundang-undangan terkait, literatur fiqh siyasah tanfidziyah, dan hasil penelitian terdahulu.

b. Teknik Pengumpulan Data:

Teknik pengumpulan data menggunakan Studi Dokumen dan Wawancara. Studi dokumen adalah peninjauan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu, peninjauan laporan-laporan dari instansi resmi yang terkait, media elektronik, jurnal dan sebagainya.

Wawancara adalah penyajian data kualitatif yang terbentuk wawancara untuk memperoleh informasi tentang hal hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.

- a. Wawancara adalah Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian

dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Wawancara adalah penyajian data kualitatif yang terbentuk wawancara untuk memperoleh informasi tentang hal hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Wawancara Dilakukan dengan informan kunci secara langsung untuk mendapatkan informasi mendalam.

- b. Observasi langsung terhadap pelaksanaan pengawasan dan sosialisasi oleh Dinas Perikanan.
- c. Studi dokumen adalah peninjauan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu, peninjauan laporan-laporan dari instansi resmi yang terkait, media elektronik, jurnal dan sebagainya. Analisis dokumen kebijakan, laporan kegiatan, serta data pelaksanaan

Perda No. 11 Tahun 2005

5. Teknik Analisis Data

Menurut sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difaharni oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁴

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menafsirkan data berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Langkah-langkah analisis mencakup:

- a. Reduksi data: Memilih dan memilah data yang relevan dan signifikan.

²⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013). h 244.

- b. Penyajian data: Mengorganisir data ke dalam bentuk naratif yang sistematis.
- c. Penarikan kesimpulan dengan membandingkan ketentuan hukum normatif dan fakta empiris, serta menganalisisnya melalui perspektif siyasah tanfidziyah yang menekankan pelaksanaan hukum untuk kemaslahatan dan keadilan masyarakat sesuai prinsip Islam.

Teknik analisa data menggunakan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan kedalam unit, memilih nama yang penting dan akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini sangat membutuhkan sistematika penulisan yang baik, demi untuk memperoleh pembaca dan memahami bahan laporan penelitian yang akan ditulis, dengan demikian penulis menyusunnya dengan sistematika penulisan pembahasan menjadi beberapa bab antara lain sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

Bab ini berisi tentang latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori.

Bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang berkaitan dengan subjek dan objek yang diteliti.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian.

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang memaparkan pendekatan dan jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang deskripsi wilayah penelitian, penyajian hasil penelitian dan analisis data penelitian.

BAB V Penutup.

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran mengenali masalah penelitian ini.